

Tradisi Apam dalam Masyarakat Aceh: Analisis Modal Sosial, Living Islam dan Hukum Islam

Kamil Azhary¹, Muliadi Kurdi²

Masykur Rahmatillah³, Haikal Balyanda⁴, Al Kausar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

¹251010008@student.ar-raniry.ac.id, ²muliadikurdi@ar-raniry.ac.id

³251010011@student.ar-raniry.ac.id, ⁴251010013@student.ar-raniry.ac.id,

⁵251010014@student.ar-raniry.ac.id,

ABSTRACT

Apam is one of the traditional culinary heritages that holds an important position in Acehnese society, functioning not only as a regional food but also as a cultural tradition closely associated with social and religious life. This study aims to analyze the position of apam in Acehnese society and its implications for social and religious life. The research employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from books, scientific journals, articles, and other relevant documents, and analyzed through content analysis techniques. The findings reveal that apam functions as an instrument of social capital that strengthens social cohesion through mutual cooperation, solidarity, trust, and community participation. From the perspective of Living Islam, the apam tradition serves as a medium for internalizing Islamic values, including charity (sadaqah), brotherhood (ukhuwah), sincerity, and social responsibility. Furthermore, from the perspective of Islamic law, the apam tradition can be categorized as 'urf shahih because it contains public benefit (maslahah) and does not contradict Islamic legal principles. The study concludes that apam represents a form of integration between local culture and Islamic teachings, contributing to the preservation of Acehnese cultural identity while strengthening the social and religious character of the community.

Keywords: *Aceh, Apam, Islamic Law, Living Islam, Social Capital*

ABSTRAK

Apam merupakan salah satu warisan kuliner tradisional yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh karena tidak hanya berfungsi sebagai makanan khas daerah, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan apam dalam tradisi masyarakat Aceh serta menganalisis implikasinya terhadap kehidupan sosial dan agama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa apam berfungsi sebagai instrumen modal sosial yang mampu memperkuat kohesi sosial melalui nilai gotong royong, solidaritas,

kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif *Living Islam*, tradisi apam menjadi media internalisasi nilai-nilai Islam seperti sedekah, ukhuwah Islamiyah, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, tradisi apam dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apam merupakan bentuk integrasi antara budaya lokal dan ajaran Islam yang berkontribusi dalam menjaga identitas budaya Aceh sekaligus memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Kata Kunci: Aceh, Apam, Hukum Islam, Living Islam, Modal Sosial

A. PENDAHULUAN

Apam merupakan salah satu kuliner tradisional yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Keberadaannya tidak hanya dipahami sebagai makanan khas daerah, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹ Dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, apam sering dihadirkan sebagai simbol kebersamaan, ungkapan rasa syukur, serta media berbagi kepada sesama.² Tradisi pembuatan dan pembagian apam masih dapat dijumpai di berbagai wilayah Aceh yang menunjukkan bahwa apam tetap memiliki eksistensi yang kuat dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini.³ Keberlangsungan tradisi tersebut memperlihatkan bahwa apam tidak hanya bertahan sebagai produk kuliner, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang terus dipelihara oleh masyarakat Aceh.

Masyarakat Aceh memandang apam bukan sekadar produk kuliner, melainkan bagian dari budaya yang mengandung nilai sosial dan religius.⁴ Pandangan tersebut sejalan dengan karakter budaya Aceh yang menempatkan adat dan agama sebagai dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Filosofi "*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*" menggambarkan bahwa agama dan adat merupakan satu kesatuan yang membentuk pola kehidupan masyarakat Aceh.⁵ Kehadiran apam dalam berbagai tradisi menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat berintegrasi dengan budaya lokal dan membentuk praktik sosial yang terus dipertahankan oleh

¹ Audrey Felicia Lie et al., "*Peran Makanan Tradisional Dalam Pembentukan Identitas Budaya: Kuliner*," Unesa, "Apem: Sejarah Dan Filosofi," Unesa.ac.id, 2025, <https://terapan-kuliner.vokasi.unesa.ac.id/post/apem-sejarah-dan-filosofi>.

² Unesa, "Apem: Sejarah Dan Filosofi," Unesa.ac.id, 2025, <https://terapan-kuliner.vokasi.unesa.ac.id/post/apem-sejarah-dan-filosofi>.

³ Muhammad Arsad Nasution, *Masyarakat Aceh, Lombok Dan Sumatera Barat* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023).

⁴ Disperdagkop-UKM Kabupaten Pidie, "*Kuliner Apam Khas Pidie Yang Kaya Makna Dan Juga Warisan Budaya Tak Benda*," pidiekab.go.id, 2024, <https://disperdagkop-ukm.pidiekab.go.id/berita/kategori/review-produk/kuliner-apam-khas-pidie-yang-kaya-makna-dan-juga-warisan-budaya-tak-benda>.

⁵ Moehammad Husein, *Adat Atjeh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970).

masyarakat.⁶ Integrasi tersebut menjadikan apam tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga memiliki makna spiritual yang berkaitan dengan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Tradisi yang berkaitan dengan apam berkembang dalam berbagai bentuk kegiatan kemasyarakatan, salah satunya melalui pelaksanaan Khanduri Apam. Tradisi ini umumnya dilaksanakan pada bulan Ra'jab dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hingga pembagian apam kepada warga sekitar. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga memperlihatkan adanya praktik gotong royong, kepedulian sosial, dan semangat berbagi yang masih hidup dalam masyarakat Aceh.⁷ Kehadiran apam dalam tradisi tersebut menunjukkan bahwa makanan tradisional dapat memiliki fungsi sosial yang lebih luas dibandingkan sekadar pemenuhan kebutuhan konsumsi. Apam bahkan menjadi medium yang mempertemukan berbagai unsur masyarakat dalam satu aktivitas kolektif yang memperkuat hubungan sosial, solidaritas, dan rasa persaudaraan antarwarga.

Kajian mengenai tradisi Khanduri Apam sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Dihanna dan Suci Fajarni (2022) lebih menitikberatkan pada pengaruh tradisi Khanduri Apam terhadap kehidupan sosial, agama, dan budaya masyarakat di Kabupaten Pidie.⁸ Sementara itu, penelitian Nazhatun Nufus dan Yuni Saputri (2025) berfokus pada kearifan lokal tradisi Apam serta kontribusinya terhadap sosialisasi dan hubungan antarwarga masyarakat.⁹ Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan fungsi sosial dan budaya tradisi Apam dalam kehidupan masyarakat Aceh serta menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki eksistensi yang kuat sebagai warisan budaya lokal.

Penelitian terdahulu umumnya masih menempatkan Khanduri Apam sebagai objek kajian budaya dan sosial kemasyarakatan. Fokus pembahasan lebih banyak diarahkan pada pelestarian tradisi, kearifan lokal, serta perannya dalam membangun hubungan sosial masyarakat. Kajian yang secara khusus menempatkan apam sebagai unsur utama yang memiliki makna sosial, keagamaan, dan hukum Islam masih relatif terbatas. Padahal, apam tidak hanya berfungsi sebagai produk budaya, tetapi juga menjadi media berbagi, sarana memperkuat solidaritas sosial, serta

⁶ Zackya Hayati Lubis et al., "Integrasi Nilai Budaya Dan Ajaran Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia," *JMA: Jurnal Media Akademik* 4, no. 3 (2026): 1–13, <https://doi.org/10.62281>.

⁷ Disbudpar, "Khanduri Apam," budayaaceh.com, 2025, <https://budayaaceh.com/opk/khanduri-apam/49>.

⁸ Suci Dihanna and Suci Fajarni, "Pengaruh Tradisi Khanduri Toet Apam Di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie," *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2022): 88–104, <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.13142>.

⁹ Nazhatun Nufus and Yuni Saputri, "Menggali Kearifan Lokal; Tradisi Toet Apam Sebagai Budaya Yang Berkontribusi Terhadap Sosialisasi Dan Hubungan Antarwarga Desa Beureuleung Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie," *Education Enthusiast: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 5, no. 1 (2025): 70–75, <https://doi.org/10.47647/EE>.

representasi nilai-nilai Islam yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang kajian untuk memahami kedudukan apam secara lebih komprehensif dalam perspektif sosial dan keagamaan.

Penelitian ini mengkaji apam sebagai instrumen modal sosial, media internalisasi nilai-nilai Islam, dan tradisi yang memiliki relevansi dalam perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan teori modal sosial Robert Putnam untuk menjelaskan fungsi apam dalam membangun kohesi sosial masyarakat, perspektif Living Islam untuk memahami proses internalisasi nilai-nilai keislaman melalui tradisi lokal, serta konsep 'urf dalam hukum Islam untuk menilai kedudukan tradisi apam sebagai praktik budaya yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memposisikan apam tidak hanya sebagai bagian dari tradisi Khanduri Apam, tetapi sebagai simbol budaya religius yang berperan dalam memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan apam dalam tradisi masyarakat Aceh serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan agama.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji kedudukan apam serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan konsep, nilai, dan makna yang terkandung dalam tradisi apam berdasarkan berbagai sumber tertulis yang relevan. Data penelitian terdiri atas data primer berupa buku-buku yang membahas budaya Aceh, adat-istiadat masyarakat Aceh, tradisi Khanduri Apam, serta literatur keislaman mengenai sedekah, ukhuwah, adat ('urf), dan hubungan antara agama dengan budaya, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, prosiding, skripsi, tesis, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, memilih, dan menginventarisasi berbagai literatur sesuai dengan fokus kajian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, kategorisasi berdasarkan tema penelitian, interpretasi terhadap makna dan fungsi tradisi apam, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Analisis dalam penelitian ini diperkaya dengan penggunaan teori modal sosial Robert Putnam untuk menjelaskan peran tradisi apam dalam membangun gotong royong, solidaritas, dan kohesi sosial masyarakat, perspektif *Living Islam* untuk mengkaji proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam tradisi apam, serta perspektif hukum Islam melalui konsep 'urf *shahih* dan *maqashid al-syari'ah* untuk menganalisis kesesuaian tradisi apam dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apam dalam Tradisi Masyarakat Aceh

Apam merupakan salah satu kuliner tradisional yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Secara etimologis, istilah *apam* berasal dari kata *appam* dalam bahasa Tamil dan Malayalam yang digunakan oleh masyarakat India Selatan untuk menyebut sejenis kue berbahan dasar tepung beras.¹⁰ Hubungan perdagangan dan interaksi budaya antara India dan Nusantara sejak masa lampau menyebabkan istilah tersebut menyebar ke berbagai wilayah dengan variasi penyebutan yang berbeda, seperti *apem* di Jawa dan *apam* di Aceh serta kawasan Melayu lainnya.¹¹ Perbedaan penyebutan tersebut menunjukkan adanya proses akulturasi budaya yang berlangsung secara berkelanjutan. Keberadaan apam hingga saat ini menjadi salah satu bukti pengaruh interaksi budaya yang memperkaya tradisi kuliner masyarakat Aceh.

Secara terminologis, apam dipahami sebagai makanan tradisional yang dibuat dari campuran tepung beras, santan, air, dan garam yang kemudian dimasak hingga menghasilkan tekstur yang lembut dan berongga. Dalam masyarakat Aceh, pengertian apam tidak hanya terbatas pada makanan tradisional semata, tetapi juga mencakup makna sosial, budaya, dan religius yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat.¹² Kehadirannya dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan menunjukkan bahwa apam telah memperoleh posisi khusus sebagai bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Fungsi apam yang melampaui kebutuhan konsumsi menjadikannya simbol budaya yang tetap dipertahankan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini.

Keberadaan apam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari posisi Aceh sebagai salah satu wilayah penting dalam jaringan perdagangan internasional di kawasan Selat Malaka. Interaksi masyarakat Aceh dengan pedagang dari India, Arab, Persia, dan berbagai wilayah lainnya memungkinkan terjadinya pertukaran budaya yang turut memengaruhi perkembangan kuliner lokal. Salah satu bentuk pengaruh tersebut adalah masuknya tradisi pembuatan *appam* yang kemudian mengalami proses adaptasi sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Aceh. Seiring perjalanan waktu, apam tidak lagi dipandang sebagai makanan yang berasal dari luar, melainkan telah menjadi bagian yang menyatu dengan identitas budaya masyarakat Aceh.¹³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki kemampuan untuk mengadopsi unsur budaya luar dan

¹⁰ Wikipedia, “Appam,” wikipedia.org, 2026, <https://en.wikipedia.org/wiki/Appam>.

¹¹ Arnia Fenti Rosari, “Dinamika Hubungan India-Indonesia: Sejarah, Ekonomi, Budaya,” *Nagri Pustaka: Jurnal Pendidikan Ilmu Sejarah Dan Budaya* 3, no. 1 (2025): 199–208, <https://doi.org/10.62238/nagriPustaka.v3i1.190>.

¹² Abidin Nurdin, *Budaya Aceh Dalam Lintasan Sejarah* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017).

¹³ Nufus and Saputri, “Menggalai Kearifan Lokal; Tradisi Toet Apam Sebagai Budaya Yang Berkontribusi Terhadap Sosialisasi Dan Hubungan Antarwarga Desa Beureuleung Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie.”

mengintegrasikannya ke dalam tradisi lokal tanpa kehilangan karakter budaya yang dimiliki.

Kedudukan apam dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya sebagai makanan tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari sistem budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kehadirannya dapat dijumpai dalam berbagai kegiatan adat, perayaan keagamaan, kenduri keluarga, hingga tradisi kemasyarakatan yang melibatkan partisipasi kolektif warga. Dalam berbagai kegiatan tersebut, apam sering disajikan sebagai simbol penghormatan, kebersamaan, dan rasa syukur. Kehadiran apam dalam berbagai momentum sosial menunjukkan bahwa makanan tradisional dapat memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan konsumsi. Apam menjadi media yang mempertemukan masyarakat dalam suatu aktivitas bersama yang memperkuat hubungan sosial dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh generasi sebelumnya.¹⁴

Hubungan antara apam dan tradisi Khanduri Tôet Apam merupakan salah satu bentuk keterkaitan yang paling kuat dalam kehidupan budaya masyarakat Aceh. Tradisi ini umumnya dilaksanakan pada bulan Ra'jab dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembuatan serta pembagian apam secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya, apam menjadi unsur utama yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan rangkaian kegiatan khanduri. Proses pembuatannya melibatkan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar yang bekerja sama mulai dari penyediaan bahan hingga proses memasak.¹⁵ Keterlibatan kolektif tersebut menunjukkan bahwa apam berfungsi sebagai media yang mempererat hubungan sosial sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang telah lama menjadi karakter masyarakat Aceh.

Latar belakang keberadaan apam dalam masyarakat Aceh juga berkaitan dengan adat dan kehidupan keagamaan yang berkembang sejak masa lampau. Beberapa sumber menyebutkan adanya aturan adat yang mewajibkan seseorang membuat dan membagikan apam apabila melakukan pelanggaran tertentu yang berkaitan dengan kewajiban agama. Salah satu kisah yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa laki-laki yang tiga kali berturut-turut meninggalkan salat Jumat diwajibkan membuat seratus buah apam untuk dibagikan kepada masyarakat di masjid.¹⁶ Praktik tersebut menunjukkan bahwa apam pernah berfungsi sebagai instrumen pendidikan sosial dan keagamaan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan ajaran agama. Fakta ini memperlihatkan bahwa apam memiliki keterkaitan yang erat

¹⁴ Kader Munir et al., *Kearifan Lokal Dalam Tradisi Masyarakat Indonesia* (Padang: Akiopedia Press, 2025).

¹⁵ Muhammad Ibrahim, *Kearifan Lokal Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2020).

¹⁶ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan: Nilai Sejarah Dan Dinamika Kekinian* (Banda Aceh: Bubon Jaya, 2018).

dengan pembentukan nilai-nilai sosial dan religius dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Tradisi sedekah dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia turut memperkuat kedudukan apam dalam budaya masyarakat Aceh. Keyakinan yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa sedekah makanan dapat menjadi bentuk amal yang pahalanya dihadiahkan kepada anggota keluarga yang telah wafat. Apam menjadi salah satu makanan yang sering digunakan dalam praktik tersebut karena telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat. Makna simbolik yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa apam tidak hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga dimensi spiritual yang berkembang seiring dengan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana budaya lokal dan keyakinan keagamaan dapat berinteraksi secara harmonis dalam membentuk praktik sosial masyarakat.

Pembuatan apam secara tradisional juga mencerminkan upaya masyarakat Aceh dalam mempertahankan warisan budaya leluhur. Beras yang digunakan biasanya ditumbuk menggunakan alat tradisional, sedangkan proses memasaknya memanfaatkan wadah tanah liat dan bahan bakar alami seperti daun kelapa kering. Teknik pembuatan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.¹⁷ Keberlangsungan metode tradisional tersebut menunjukkan adanya komitmen masyarakat dalam menjaga keaslian budaya yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Meskipun perkembangan zaman telah menghadirkan berbagai inovasi dalam bentuk, rasa, dan penyajian apam, nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Aceh.

Keberlangsungan tradisi apam hingga masa kini menunjukkan kemampuan masyarakat Aceh dalam mempertahankan identitas budayanya di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Apam tidak hanya dipahami sebagai makanan tradisional, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Kehadirannya dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan memperlihatkan peran apam sebagai penghubung antara aspek sosial, budaya, dan agama dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif budaya, apam dapat dipahami sebagai simbol identitas kolektif yang merepresentasikan nilai kebersamaan, solidaritas, penghormatan terhadap tradisi, dan keterikatan masyarakat Aceh terhadap warisan budaya leluhur.¹⁸ Oleh karena itu, apam bukan sekadar produk kuliner tradisional, melainkan salah satu kekayaan budaya Aceh yang memiliki makna historis, sosial, dan religius yang mendalam serta tetap relevan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini.

2. Apam sebagai Instrumen Modal Sosial dalam Masyarakat Aceh

¹⁷ Dihanna and Fajarni, "Pengaruh Tradisi Khanduri Toet Apam Di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie."

¹⁸ Cut Muthia, "Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh," *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29313/jrkpi.v1i1.170>.

Tradisi apam tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun dan memelihara kehidupan sosial masyarakat Aceh. Dalam perspektif Teori Modal Sosial yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam, modal sosial merupakan jaringan sosial (*networks*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹ Putnam menjelaskan bahwa semakin kuat hubungan sosial dan kepercayaan yang dimiliki suatu komunitas, semakin tinggi pula kemampuan masyarakat tersebut dalam menciptakan kerja sama dan menjaga stabilitas sosial.²⁰ Tradisi apam menjadi salah satu bentuk nyata modal sosial yang berkembang dalam masyarakat Aceh karena pelaksanaannya melibatkan interaksi, kerja sama, dan partisipasi kolektif yang berkelanjutan.²¹

Pelaksanaan tradisi apam menunjukkan kuatnya budaya gotong royong yang menjadi karakter masyarakat Aceh. Proses pembuatan apam umumnya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Setiap individu mengambil bagian sesuai kemampuan masing-masing, mulai dari mempersiapkan bahan, mengolah adonan, memasak, hingga mendistribusikan apam kepada masyarakat.²² Keterlibatan kolektif tersebut mencerminkan adanya jaringan sosial yang aktif dan produktif. Menurut Putnam (1993), jaringan sosial merupakan unsur utama dalam pembentukan modal sosial karena memungkinkan terjadinya kerja sama yang didasarkan pada rasa saling percaya dan kepentingan bersama.²³ Tradisi apam memperlihatkan bahwa gotong royong tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan pekerjaan secara lebih mudah, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan sosial antaranggota masyarakat.

Tradisi apam juga berfungsi sebagai media interaksi sosial yang mempertemukan masyarakat dalam satu ruang budaya yang sama.²⁴ Selama proses pelaksanaan tradisi, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan mempererat hubungan interpersonal yang telah terjalin sebelumnya. Interaksi yang berlangsung secara berulang menciptakan kedekatan emosional serta memperkuat rasa saling percaya di antara anggota masyarakat. Dalam teori modal sosial, kepercayaan (*social trust*) merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu komunitas dalam membangun kerja

¹⁹ Sudarmono, *Pembangunan Modal Sosial* (Bandung: Rtujuh Media Printing, 2021).

²⁰ Rosiady Husaenie Sayuti et al., *Modal Sosial Dan Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Sahabat Alam Rafflesia, 2024).

²¹ Marhayati, "Nilai Gotong Royong Dalam Tradisi Masyarakat Aceh Sebagai Modal Sosial," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 2, no. 3 (2021): 188–201, <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i3.1450>.

²² Abidin Nurdin, *Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016).

²³ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (NJ Princeton: Princeton University Press, 1993).

²⁴ Fuadi and Yani Prihatina Eka Furda, "Dinamika Sosial Masyarakat Aceh Berbasis Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Perubahan Budaya, Ekonomi, Politik, Dan Tantangan Global Kontemporer," *Serambi Konstruktivis* 7, no. 3 (2025): 11–16, <https://doi.org/10.32672/konstruktivis.v7i3.10358>.

sama sosial. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki masyarakat, semakin mudah pula mereka bekerja sama dalam berbagai aktivitas sosial.²⁵ Kehadiran tradisi apam secara tidak langsung menjadi sarana untuk memelihara dan memperkuat kepercayaan sosial tersebut.

Implikasi sosial lainnya terlihat pada terbentuknya solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat. Tradisi apam mendorong masyarakat untuk saling membantu tanpa mengharapkan imbalan material. Bantuan yang diberikan dapat berupa tenaga, waktu, bahan makanan, maupun peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan. Kesediaan masyarakat untuk membantu menunjukkan adanya rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan tradisi dan kehidupan sosial komunitas.²⁶ Solidaritas semacam ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama ketika masyarakat menghadapi berbagai tantangan dan persoalan bersama. Putnam menegaskan bahwa komunitas yang memiliki modal sosial yang kuat cenderung lebih mampu mengatasi permasalahan sosial karena didukung oleh hubungan yang erat dan rasa saling percaya yang tinggi antaranggotanya.²⁷

Tradisi apam juga berperan sebagai sarana pewarisan nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Anak-anak dan remaja yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi memperoleh pengalaman langsung mengenai pentingnya kerja sama, gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan melalui nasihat, tetapi dipraktikkan secara nyata dalam aktivitas sosial yang mereka ikuti. Proses pewarisan ini menjadi penting karena keberlangsungan modal sosial suatu masyarakat sangat bergantung pada kemampuan mentransmisikan norma dan nilai sosial kepada generasi berikutnya.²⁸ Melalui tradisi apam, masyarakat Aceh secara tidak langsung melakukan regenerasi nilai-nilai sosial yang menjadi fondasi kehidupan kolektif mereka.

Hubungan antargenerasi juga diperkuat melalui pelaksanaan tradisi apam. Kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok usia memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan budaya dari generasi tua kepada generasi muda. Para orang tua dan tokoh masyarakat tidak hanya mengajarkan teknik pembuatan apam, tetapi juga menjelaskan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi tersebut. Interaksi antargenerasi ini menciptakan kesinambungan budaya sekaligus memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Keberadaan hubungan yang harmonis antara generasi tua

²⁵ Sudarmono, *Pembangunan Modal Sosial*.

²⁶ Abilah Prasetya et al., "Membangun Solidaritas Sosial Di Kampung Tenjolaya: Kearifan Lokal Dan Gotong Royong," *Processdings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5, no. 2 (2024): 1–9.

²⁷ Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000).

²⁸ Dadi Suhandi, Tuhuk Takdir Sembada, and Manda Firtza Rahman, "Memahami Peran Modal Sosial Meminimalisir Terjadinya Bentuk Kekerasan Simbolik," in *Transformasi Sosio-Kultural Dalam Seni Dan Pendidikan: Inovasi, Tradisi, Dan Peran Teknologi Dalam Masyarakat Indonesia* (Bandung: ISBI Bandung, 2025), 59–82.

dan generasi muda merupakan salah satu indikator kuatnya modal sosial yang dimiliki oleh suatu komunitas.²⁹

Pelestarian tradisi apam pada akhirnya berkontribusi terhadap penguatan kohesi sosial masyarakat Aceh. Kohesi sosial merupakan kondisi ketika anggota masyarakat memiliki rasa memiliki, identitas bersama, dan komitmen untuk menjaga keharmonisan kehidupan sosial.³⁰ Tradisi apam menjadi sarana yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun usia. Keterlibatan bersama dalam tradisi tersebut menciptakan rasa kebersamaan yang memperkuat identitas kolektif masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, apam tidak hanya berfungsi sebagai makanan tradisional atau warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu menjaga integrasi dan persatuan masyarakat.

Berdasarkan analisis Teori Modal Sosial Robert Putnam yang dikemukakan dalam karya *Making Democracy Work* (1993) dan *Bowling Alone* (2000)³¹, tradisi apam dapat dipahami sebagai bentuk *bonding social capital*, yaitu modal sosial yang terbentuk melalui hubungan erat antaranggota komunitas yang memiliki nilai, identitas, dan tujuan bersama. Tradisi ini membangun jaringan sosial yang kuat, menumbuhkan kepercayaan, memperkuat kerja sama, serta meningkatkan solidaritas masyarakat. Melalui proses tersebut, tradisi apam berfungsi sebagai instrumen yang menjaga kohesi sosial sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat Aceh di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman.

3. Apam sebagai Media Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Aceh

Tradisi apam tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.³² Kehadiran apam dalam berbagai kegiatan adat menunjukkan adanya hubungan yang erat antara budaya lokal dan ajaran Islam yang berkembang dalam masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan karakter masyarakat Aceh yang menjadikan agama sebagai fondasi utama kehidupan sosial dan budaya. Falsafah Aceh yang menyatakan *hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut* menggambarkan bahwa adat dan agama merupakan dua unsur yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.³³ Dalam konteks tersebut, tradisi apam menjadi salah satu ruang tempat nilai-nilai Islam dihadirkan, dipraktikkan, dan diwariskan kepada masyarakat melalui aktivitas budaya yang hidup dalam keseharian mereka.

²⁹ M Hidayat, "Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Kepada Generasi Muda Melalui Tradisi Lokal," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 27, no. 1 (2022): 87–101, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v27i1.2678>.

³⁰ Muhamad Chairul Basrun Umanailo, *Kohesi Sosial Dan Strategi Adaptasi* (Bone: Cendekiawan Indonesia Timur, 2022).

³¹ Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*; Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*.

³² Abidin Nurdin, *Integrasi Agama Dan Budaya Dalam Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019).

³³ Husein, *Adat Atjeh*.

Perspektif *Living Islam* menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak hanya dipahami sebagai norma tekstual yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga hidup dalam praktik sosial masyarakat melalui berbagai tradisi yang berkembang sesuai dengan konteks lokal. Menurut pendekatan *Living Islam*, suatu tradisi dapat menjadi media aktualisasi nilai-nilai Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi apam menunjukkan bagaimana masyarakat Aceh mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam praktik budaya sehingga nilai-nilai keagamaan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang dilakukan secara kolektif. Dengan demikian, apam dapat dipahami sebagai salah satu bentuk manifestasi *Living Islam* yang berkembang dalam masyarakat Aceh.

Nilai keislaman yang paling dominan dalam tradisi apam adalah sedekah. Masyarakat Aceh meyakini bahwa berbagi makanan kepada orang lain merupakan salah satu bentuk amal saleh yang dianjurkan dalam Islam. Apam yang dibuat secara bersama-sama kemudian dibagikan kepada keluarga, tetangga, anak yatim, fakir miskin, serta masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengamalan ajaran agama.³⁴ Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa tradisi apam tidak hanya memiliki fungsi budaya, tetapi juga menjadi sarana pelaksanaan ibadah sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Praktik berbagi melalui apam memperlihatkan bagaimana nilai sedekah yang diajarkan Islam dapat diinternalisasikan ke dalam budaya lokal dan dipraktikkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Pentingnya sedekah dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah Swt.:³⁵

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
إِتِبَاعًا مَرْضَاتٍ لِلَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa melakukan hal itu karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar” (QS. An-Nisa: 114).³⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sedekah merupakan salah satu amalan yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Tradisi pembagian apam dapat dipahami sebagai implementasi konkret dari nilai tersebut. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya berbagi makanan, tetapi juga menanamkan semangat kepedulian, kasih sayang, dan kebersamaan yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Perspektif *Living Islam* memandang praktik tersebut sebagai bentuk aktualisasi nilai

³⁴ Bukhari Ismail, “Tradisi Keagamaan Masyarakat Aceh Dalam Perspektif Syariat Islam,” *Al-Ijtima'iyyah* 6, no. 2 (2020): 145–60.

³⁵ Firdaus, “Sedekah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'i,” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2017): 88–100, <https://doi.org/10.59638/ash.v3i1.73>.

³⁶ “QS. An-Nisa: 114,” n.d.

keagamaan yang hidup dalam budaya masyarakat dan terus diwariskan dari generasi ke generasi.³⁷

Tradisi apam juga mengandung nilai ukhuwah Islamiyah yang kuat. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan partisipasi masyarakat secara kolektif mulai dari proses persiapan bahan, pembuatan, hingga pembagian apam kepada masyarakat. Keterlibatan tersebut menciptakan interaksi sosial yang intensif dan mempererat hubungan antarsesama. Nilai persaudaraan yang terbangun melalui tradisi ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.³⁸ Dalam perspektif *Living Islam*, ukhuwah tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas keagamaan formal, tetapi juga melalui tradisi budaya yang mampu mempertemukan masyarakat dalam suasana kebersamaan dan saling membantu.

Implikasi religius lainnya terlihat dari keyakinan masyarakat bahwa sedekah yang diwujudkan melalui pembagian apam dapat menjadi sarana memperoleh keberkahan hidup.³⁹ Dalam sebagian tradisi masyarakat Aceh, apam sering dikaitkan dengan doa yang ditujukan kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Praktik tersebut menunjukkan bahwa tradisi apam memiliki dimensi spiritual yang berkaitan dengan harapan akan pahala, keberkahan, dan kedekatan kepada Allah Swt.⁴⁰ Meskipun bentuk pelaksanaannya mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, nilai dasar yang terkandung di dalamnya tetap berorientasi pada amal kebajikan dan penguatan hubungan manusia dengan Tuhan.

Dimensi spiritual sedekah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).⁴¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa sedekah memiliki fungsi spiritual untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan manusia kepada Allah Swt. Dalam konteks tradisi apam, kegiatan berbagi makanan dipandang sebagai salah satu bentuk

³⁷ Fina-ul Khairi, Abdul Muhaimin Zen, and Ulinnuha, “Tradisi Sireugam Breuh (Studi Analisis Pemahaman Masyarakat Aceh Barat Terhadap Ayat-Ayat Sedekah),” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2838–52, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7888>.

³⁸ Indo Uleng and Andi Aderus, “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek: Penggambaran Islam Yang Sebenarnya, Islam Sebagai Agama Dan Islam Sebagai Tafsir Keagamaan,” *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.35914/jad.v8i1.3047>.

³⁹ Nida Nurhayani Pohan, Yenni Samri, and Juliati Nasution, “Peran Infak Dan Shadaqah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial : Kajian Tematik Al- Qur ' an Dan Hadis,” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 4, no. 2 (2025): 147–61, <https://doi.org/10.31958/lathaif.v4i2.15891>.

⁴⁰ Ach Baidlawi Bukhari, Ach Faisol, and M Hasan Ubaidillah, “Tradisi Koloman Jumat Manis Dan Penguatan Silaturahmi Masyarakat (Studi Kasus Desa Bakeong Kecamatan Guluk- Guluk Kabupaten Sumenep),” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 4, no. 2 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.35132/assyifa.v4i2.1476>.

⁴¹ “QS. At-Taubah: 103,” n.d.

sedekah yang dapat memperkuat kesadaran spiritual masyarakat. Tradisi ini mengajarkan bahwa keberagamaan tidak hanya diwujudkan melalui ritual individual, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang memberikan manfaat bagi orang lain.⁴²

Nilai keikhlasan juga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan tradisi apam. Masyarakat melaksanakan kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk memperoleh pengakuan sosial, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt. Semangat keikhlasan tersebut tercermin dalam kesediaan masyarakat mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya untuk melaksanakan tradisi tanpa mengharap imbalan.⁴³

Sikap tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah Saw.:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

Artinya: “Seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁴

Hadis tersebut menunjukkan tingginya kedudukan orang yang bersedekah dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah Swt. Nilai keikhlasan yang terkandung dalam tradisi apam memperlihatkan bahwa budaya lokal dapat menjadi sarana pembentukan karakter religius yang selaras dengan ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, masyarakat secara sukarela menyumbangkan tenaga, waktu, dan harta untuk membuat serta membagikan apam kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar tanpa mengharapkan balasan atau pujian. Praktik tersebut mencerminkan nilai sedekah, kepedulian sosial, dan penguatan ukhuwah yang diajarkan dalam Islam.⁴⁵

Perspektif hukum Islam juga memberikan ruang bagi keberadaan tradisi apam melalui konsep *‘urf* (adat kebiasaan). Dalam kajian usul fikih dikenal kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa tradisi yang hidup dalam masyarakat dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi apam mengandung nilai sedekah, ukhuwah, gotong royong, dan kepedulian sosial yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī‘ah*), khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan menjaga hubungan sosial masyarakat (*hifz al-mujtama‘*). Oleh karena itu, tradisi apam dapat dipandang sebagai bentuk akulturasi budaya yang memperoleh legitimasi dalam perspektif hukum Islam.

⁴² Husna, “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab,” Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 1, no. 2 (2018): 77–91, <https://doi.org/10.32452/alf.v2i2.14124>.

⁴³ Taufiqurrohman, “Ikhlās Dalam Perspektif Al Quran (Analisis Terhadap Konstruksi Ikhlās Melalui Metode Tafsir Tematik),” EduProf 1, no. 2 (2019): 94–118.

⁴⁴ “HR. Bukhari Dan Muslim,” n.d.

⁴⁵ Teguh Saputra, “Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur’an Dan Hadis,” Gunung Djati Conference Series 8, no. 2 (2022): 347–56, <https://doi.org/10.59638/gdcs.v1i2.547>.

Berdasarkan perspektif *Living Islam*, tradisi apam menunjukkan bagaimana ajaran Islam hidup, berkembang, dan dipraktikkan dalam budaya masyarakat Aceh. Tradisi ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya lokal, tetapi juga berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai Islam seperti sedekah, ukhuwah Islamiyah, keikhlasan, kepedulian sosial, dan pengabdian kepada Allah Swt. Keberlangsungan tradisi apam hingga saat ini membuktikan bahwa budaya lokal dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mentransmisikan nilai-nilai keagamaan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, apam tidak hanya berperan sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai media penguatan religiusitas masyarakat Aceh yang memperlihatkan harmonisasi antara adat, budaya, dan ajaran Islam.

4. Tradisi Apam dalam Perspektif Hukum Islam

Tradisi apam merupakan salah satu bentuk budaya masyarakat Aceh yang telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan sosial keagamaan. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan tradisi lokal tidak serta-merta ditolak, melainkan dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Islam sebagai agama yang bersifat universal memberikan ruang bagi keberadaan budaya dan adat istiadat masyarakat selama mengandung kemaslahatan dan tidak mengarah kepada kemungkaran.⁴⁶ Oleh karena itu, kajian terhadap tradisi apam dalam perspektif hukum Islam menjadi penting untuk mengetahui kedudukannya sebagai bagian dari praktik sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Aceh.

Salah satu konsep yang digunakan dalam hukum Islam untuk memahami hubungan antara syariat dan budaya lokal adalah konsep *'urf*. Secara etimologis, *'urf* berarti sesuatu yang dikenal, diterima, dan menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat. Secara terminologis, *'urf* diartikan sebagai segala bentuk kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan dilakukan secara berulang sehingga diterima sebagai norma bersama.⁴⁷ Dalam kajian usul fikih, *'urf* memiliki kedudukan penting karena dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, maupun prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Keberadaan *'urf* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons realitas sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Para ulama membagi *'urf* ke dalam dua kategori utama, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, bahkan mengandung nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash syariat atau mengandung unsur kemudharatan sehingga tidak dapat

⁴⁶ Mohammad Ikhwanuddin, "Hukum Islam Dan Budaya Lokal: Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam," Jurnal Keislaman 2, no. 2 (2019): 46–47.

⁴⁷ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum," Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 2 (2019): 155–76.

dijadikan dasar pertimbangan hukum.⁴⁸ Berdasarkan klasifikasi tersebut, tradisi apam dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena mengandung berbagai nilai positif seperti sedekah, gotong royong, silaturahmi, dan kepedulian sosial yang sejalan dengan ajaran Islam. Tradisi ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah maupun ibadah, sehingga keberadaannya dapat diterima dalam perspektif hukum Islam.

Kedudukan adat dalam hukum Islam juga ditegaskan melalui kaidah fikih yang sangat populer, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.”⁴⁹

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat yang telah hidup dan diterima oleh masyarakat dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Para ulama menjelaskan bahwa adat memiliki peran penting dalam menjelaskan praktik kehidupan masyarakat yang tidak diatur secara rinci dalam nash.⁵⁰ Dalam konteks ini, tradisi apam dapat dipahami sebagai adat yang memperoleh legitimasi hukum karena mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan syariat. Pelaksanaan tradisi apam yang dilakukan secara turun-temurun menunjukkan bahwa masyarakat Aceh telah menerima dan memelihara tradisi tersebut sebagai bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan mereka.

Kesesuaian tradisi apam dengan prinsip-prinsip syariat dapat dilihat dari tujuan dan pelaksanaannya. Tradisi ini mendorong masyarakat untuk berbagi makanan kepada sesama, mempererat hubungan sosial, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Aktivitas tersebut selaras dengan berbagai ajaran Islam yang menganjurkan sedekah, silaturahmi, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Mā'idah: 2).⁵¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan merupakan nilai fundamental yang dianjurkan dalam Islam. Pelaksanaan tradisi apam yang melibatkan partisipasi masyarakat secara kolektif, mulai dari proses persiapan, pembuatan, hingga pembagian apam kepada sesama, mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang sejalan dengan ajaran tersebut.

⁴⁸ Agus Supriyanto, “*Urf: Makna Dan Urgensinya Dalam Hukum Islam*,” *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v4i1.1293>.

⁴⁹ Devid Frastiawan and Amir Sup, “*Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*,” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8, no. 2 (2021): 327–45, <https://doi.org/10.36835/annuha.v8i2.457>.

⁵⁰ Muhammad Yasir, “*Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Adat Kebiasaan*,” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025): 949–59.

⁵¹ “QS. Al-Mā'idah: 2,” n.d.

Melalui tradisi ini, masyarakat tidak hanya menjaga warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan hubungan sosial antarwarga.

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* juga dapat digunakan untuk menjelaskan relevansi tradisi apam dalam hukum Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam demi kemaslahatan manusia.⁵² Tradisi apam memiliki keterkaitan yang kuat dengan beberapa tujuan utama syariat. Pertama, tradisi ini mendukung *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) melalui internalisasi nilai-nilai Islam seperti sedekah, keikhlasan, doa, dan kepedulian terhadap sesama.⁵³ Aktivitas tersebut membantu masyarakat mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga memperkuat kesadaran dan identitas keislaman mereka.

Kedua, tradisi apam memiliki relevansi dengan *ḥifẓ al-ijtimā'* (menjaga kehidupan sosial masyarakat). Meskipun konsep ini tidak termasuk dalam lima *maqāṣid* klasik, banyak ulama kontemporer mengembangkannya sebagai bagian dari tujuan syariat yang berkaitan dengan pemeliharaan keteraturan dan keharmonisan sosial.⁵⁴ Tradisi apam mempertemukan masyarakat dalam satu aktivitas kolektif yang memperkuat silaturahmi, solidaritas, dan rasa persaudaraan. Kegiatan tersebut menciptakan kohesi sosial yang penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai.

Ketiga, tradisi apam juga berkontribusi terhadap *ḥifẓ al-akhlāq* (menjaga akhlak). Melalui tradisi ini, masyarakat dibiasakan untuk bersikap dermawan, peduli terhadap sesama, menghormati orang lain, dan bekerja sama dalam kebaikan. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari akhlak Islami yang menjadi tujuan utama pendidikan moral dalam Islam.⁵⁵ Pelaksanaan tradisi apam tidak hanya menghasilkan manfaat sosial, tetapi juga membentuk karakter masyarakat yang lebih santun, empatik, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa tradisi apam tidak hanya dapat diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat Aceh, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam perspektif hukum Islam. Tradisi ini memenuhi kriteria *'urf shāhīh* karena mengandung kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun Hadis. Bahkan, berbagai nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga agama, kehidupan sosial, dan akhlak masyarakat. Oleh karena itu, tradisi apam dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara adat dan syariat yang mencerminkan karakter masyarakat Aceh dalam memadukan nilai budaya dan nilai keislaman secara seimbang.


⁵² Muhimmatul Kariimah and Lia Sofia, "Pengertian *Maqashid Syari'ah*," IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 3, no. 4 (2025): 828–37.

⁵³ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021).

⁵⁴ Hermanto.

⁵⁵ Hermanto.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi apam memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh. Pada aspek sosial, tradisi ini mendorong terbentuknya gotong royong, kerja sama, dan solidaritas yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial masyarakat. Pada aspek keagamaan, tradisi apam menjadi media aktualisasi nilai-nilai Islam melalui praktik sedekah, ukhuwah Islamiyah, dan kepedulian terhadap sesama yang berkontribusi pada penguatan religiusitas masyarakat. Hubungan antara tradisi apam dengan implikasi sosial dan keagamaan tersebut dapat digambarkan melalui model konseptual berikut:



Gambar 1. Model Konseptual Implikasi Tradisi Apam terhadap Kehidupan Sosial dan Keagamaan Masyarakat Aceh

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa tradisi apam memiliki dua implikasi utama yang saling berkaitan. Pertama, tradisi apam berfungsi sebagai instrumen modal sosial yang mendorong lahirnya gotong royong dan solidaritas sehingga memperkuat kohesi sosial masyarakat. Kedua, tradisi apam menjadi media internalisasi nilai-nilai Islam melalui praktik sedekah dan ukhuwah yang berkontribusi terhadap penguatan religiusitas masyarakat. Kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa apam tidak hanya berperan sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana yang menghubungkan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh. Dengan demikian, tradisi apam merepresentasikan harmonisasi antara budaya lokal dan ajaran Islam yang secara bersama-sama membentuk identitas sosial-keagamaan masyarakat Aceh.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Apam merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Aceh yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya dipahami sebagai kuliner tradisional, tetapi juga sebagai simbol budaya yang merepresentasikan hubungan erat antara adat dan syariat Islam. Tradisi yang berkaitan dengan apam berperan sebagai instrumen modal sosial yang mampu memperkuat gotong royong, solidaritas, kepercayaan, dan kohesi sosial masyarakat melalui keterlibatan kolektif dalam proses pembuatan dan pembagiannya. Dari perspektif *Living Islam*, tradisi apam menjadi media internalisasi nilai-nilai Islam, seperti sedekah, ukhuwah Islamiyah, keikhlasan, dan kepedulian sosial, yang diwujudkan dalam praktik budaya sehari-hari. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi apam dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, bahkan sejalan dengan tujuan *maqashid al-syari'ah* dalam menjaga agama, kehidupan sosial, dan akhlak masyarakat. Oleh karena itu, tradisi apam tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana penguatan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Aceh yang tetap relevan untuk dilestarikan dan dikembangkan. Penelitian selanjutnya direkomendasikan menggunakan pendekatan lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai transformasi tradisi apam serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat Aceh kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari, Ach Baidlawi, Ach Faisol, and M Hasan Ubaidillah. “Tradisi Koloman Jumat Manis Dan Penguatan Silaturahmi Masyarakat (Studi Kasus Desa Bakeong Kecamatan Guluk- Guluk Kabupaten Sumenep).” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 4, no. 2 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v4i2.1476>.
- Dihanna, Suci, and Suci Fajarni. “Pengaruh Tradisi Khanduri Toet Apam Di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie.” *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2022): 88–104. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.13142>.
- Disbudpar. “Khanduri Apam.” budayaaceh.com, 2025. <https://budayaaceh.com/opk/khanduri-apam/49>.
- Disperdagkop-UKM Kabupaten Pidie. “Kuliner Apam Khas Pidie Yang Kaya Makna Dan Juga Warisan Budaya Tak Benda.” pidiekab.go.id, 2024. <https://disperdagkop-ukm.pidiekab.go.id/berita/kategori/review-produk/kuliner-apam-khas-pidie-yang-kaya-makna-dan-juga-warisan-budaya-tak-benda>.
- Firdaus. “Sedekah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu’i.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2017): 88–100. <https://doi.org/10.59638/ash.v3i1.73>.

- Frastiawan, Devid, and Amir Sup. “*Al-Qawaid Al-Fiqhiyah.*” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8, no. 2 (2021): 327–45. <https://doi.org/10.36835/annuha.v8i2.457>.
- Fuadi, and Yani Prihatina Eka Furda. “*Dinamika Sosial Masyarakat Aceh Berbasis Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Perubahan Budaya, Ekonomi, Politik, Dan Tantangan Global Kontemporer.*” *Serambi Konstruktivis* 7, no. 3 (2025): 11–16. <https://doi.org/10.32672/konstruktivis.v7i3.10358>.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari’ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hidayat, M. “Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Kepada Generasi Muda Melalui Tradisi Lokal.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 27, no. 1 (2022): 87–101. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v27i1.2678>.
- Husein, Moehammad. *Adat Atjeh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Husna. “*Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab.*” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77–91. <https://doi.org/10.32452/alf.v2i2.14124>.
- Ibrahim, Muhammad. *Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2020.
- Ikhwanuddin, Mohammad. “*Hukum Islam Dan Budaya Lokal: Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam.*” *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2019): 46–47.
- Ismail, Badruzzaman. *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan: Nilai Sejarah Dan Dinamika Kekinian*. Banda Aceh: Bubon Jaya, 2018.
- Ismail, Bukhari. “*Tradisi Keagamaan Masyarakat Aceh Dalam Perspektif Syariat Islam.*” *Al-Ijtima’iyah* 6, no. 2 (2020): 145–60.
- Kariimah, Muhimmatul, and Lia Sofia. “*Pengertian Maqashid Syari’ah.*” *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 828–37.
- Khairi, Fina-ul, Abdul Muhaimin Zen, and Ulinnuha. “*Tradisi Sireugam Breuh (Studi Analisis Pemahaman Masyarakat Aceh Barat Terhadap Ayat-Ayat Sedekah).*” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2838–52. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7888>.
- Lie, Audrey Felicia, Jessica Elena Susanto, Merryn Oktavia Sutarman, Sevilla Simon, and Sri Tiatri. “*Peran Makanan Tradisional Dalam Pembentukan Identitas Budaya: Suatu Tinjauan Sistematis.*” *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 6, no. 1 (2026): 80–89. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i1.8195>.
- Lubis, Zackya Hayati, Ananda Sakinah, Universitas Negeri Medan, Kenangan Baru, and Deli Serdang. “*Integrasi Nilai Budaya Dan Ajaran Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia.*” *JMA: Jurnal Media Akademik* 4, no. 3 (2026): 1–13. <https://doi.org/10.62281>.
- Marhayati. “*Nilai Gotong Royong Dalam Tradisi Masyarakat Aceh Sebagai Modal Sosial.*” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 2, no. 3 (2021): 188–201.

<https://doi.org/10.22373/jsai.v2i3.1450>.

Munir, Kader, La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, Hardin, Rohmad Eko Priyono, Basyarul Aziz, Henderina Lellooltery, Musfira, and Normalia Ode Yanthy. *Kearifan Lokal Dalam Tradisi Masyarakat Indonesia*. Padang: Akiopedia Press, 2025.

Muthia, Cut. “Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh.” *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29313/jrkpi.v1i1.170>.

Nasution, Muhammad Arsad. *Masyarakat Aceh, Lombok Dan Sumatera Barat*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2023.

Nufus, Nazhatun, and Yuni Saputri. “Menggali Kearifan Lokal; Tradisi Toet Apam Sebagai Budaya Yang Berkontribusi Terhadap Sosialisasi Dan Hubungan Antarwarga Desa Beureuleung Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie.” *Education Enthusiast: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 5, no. 1 (2025): 70–75. <https://doi.org/10.47647/EE>.

Nuridin, Abidin. *Budaya Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.

———. *Integrasi Agama Dan Budaya Dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.

———. *Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016.

Pohan, Nida Nurhayani, Yenni Samri, and Juliati Nasution. “Peran Infak Dan Shadaqah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial : Kajian Tematik Al- Qur ’ an Dan Hadis.” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 4, no. 2 (2025): 147–61. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v4i2.15891>.

Prasetya, Abilah, Desty Rahmawati, Putri Juwita Septiani, and Resi Lestari Nurjunia. “Membangun Solidaritas Sosial Di Kampung Tenjolaya: Kearifan Lokal Dan Gotong Royong.” *Processdings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5, no. 2 (2024): 1–9.

Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.

———. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. NJ Princeton: Princeton University Press, 1993.

Rizal, Fitra. “Penerapan ’Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.

Rosari, Arnia Fenti. “Dinamika Hubungan India-Indonesia: Sejarah, Ekonomi, Budaya.” *Nagri Pustaka: Jurnal Pendidikan Ilmu Sejarah Dan Budaya* 3, no. 1 (2025): 199–208. <https://doi.org/10.62238/nagripustaka.v3i1.190>.

Saputra, Teguh. “Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur’an Dan Hadis.” *Gunung Djati Conference Series* 8, no. 2 (2022): 347–56. <https://doi.org/10.59638/gdcs.v1i2.547>.

Sayuti, Rosiady Husaenie, Sri Mulyawati, Nuning Juniarsih, Siti Nurjannah, and Agus

- Purbathin Hadi. *Modal Sosial Dan Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Sahabat Alam Rafflesia, 2024.
- Sudarmono. *Pembangunan Modal Sosial*. Bandung: Rtujuh Media Printing, 2021.
- Suhanda, Dadi, Tumbuh Takdir Sembada, and Manda Firtza Rahman. “Memahami Peran Modal Sosial Meminimalisir Terjadinya Bentuk Kekerasan Simbolik.” *In Transformasi Sosio-Kultural Dalam Seni Dan Pendidikan: Inovasi, Tradisi, Dan Peran Teknologi Dalam Masyarakat Indonesia*, 59–82. Bandung: ISBI Bandung, 2025.
- Supriyanto, Agus. “Urf: Makna Dan Urgensinya Dalam Hukum Islam.” *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v4i1.1293>.
- Taufiqurrohman. “Ikhlās Dalam Perspektif Al Quran (Analisis Terhadap Konstruksi Ikhlās Melalui Metode Tafsir Tematik).” *EduProf* 1, no. 2 (2019): 94–118.
- Ulung, Indo, and Andi Aderus. “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek: Penggambaran Islam Yang Sebenarnya, Islam Sebagai Agama Dan Islam Sebagai Tafsir Keagamaan.” *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.35914/jad.v8i1.3047>.
- Umanailo, Muhamad Chairul Basrun. *Kohesi Sosial Dan Strategi Adaptasi*. Bone: Cendekiawan Indonesia Timur, 2022.
- Unesa. “Apem: Sejarah Dan Filosofi.” [Unesa.ac.id](https://terapan-kuliner.vokasi.unesa.ac.id/post/apem-sejarah-dan-filosofi), 2025. <https://terapan-kuliner.vokasi.unesa.ac.id/post/apem-sejarah-dan-filosofi>.
- Wikipedia. “Appam.” [wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Appam), 2026. <https://en.wikipedia.org/wiki/Appam>.
- Yasir, Muhammad. “Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Adat Kebiasaan.” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025): 949–59.